



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 4 /Kept./403.013/2026
TENTANG
DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2026

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/4/Kept/403.012/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 4 /Kept./403.013/2026

TANGGAL :

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2026

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
I.	BIDANG PENDIDIKAN	<p>1. Manajemen Pendidikan</p> <p>2. Kurikulum</p> <p>3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>4. Bahasa dan Sastra</p> <p>5. Pendidikan, pengembangan dan pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pengelolaan pendidikan dasar.</p> <p>b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.</p> <p>Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</p> <p>Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>a. Tri dharma perguruan tinggi.</p> <p>b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).</p> <p>c. Bantuan teknis.</p>
II.	BIDANG KESEHATAN	<p>1. Upaya Kesehatan</p> <p>2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan</p> <p>3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	<p>a. Pengelolaan unit kesehatan perorangan (UKP) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan unit kesehatan masyarakat (UKM) Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten</p> <p>c. Optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>a. Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk unit kesehatan masyarakat (UKM) dan unit kesehatan perorangan (UKP) Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pengabdian masyarakat.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten</p>
III.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
IV.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<p>1. Air Minum</p> <p>2. Persampahan</p> <p>3. Air Limbah</p> <p>4. Drainase</p> <p>5. Permukiman</p> <p>6. Bangunan Gedung</p> <p>7. Penataan Bangunan dan Lingkungannya</p> <p>8. Jalan</p> <p>9. Jasa Konstruksi</p> <p>10. Penataan Ruang</p> <p>1. Perumahan</p> <p>2. Kawasan Permukiman</p> <p>3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten.</p> <p>Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten</p> <p>. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan jalan Kabupaten.</p> <p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p> <p>Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten.</p> <p>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten.</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.</p> <p>a. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</p> <p>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</p> <p>Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.</p> <p>Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
V.	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Bencana 3. Kebakaran	Penanggulangan bencana Kabupaten. Penanggulangan bencana kebakaran.
VI.	BIDANG SOSIAL	1. Pemberdayaan Sosial 2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Rehabilitasi Sosial 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Penanganan Bencana	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten. a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten.
VII.	BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Penyediaan tenaga kerja
VIII.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Perlindungan Perempuan 2. Kualitas Keluarga	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten. a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten.

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
IX.	BIDANG PANGAN	3. Sistem Data Gender dan Anak 4. Pemenuhan Hak Anak (PHA) 5. Perlindungan Khusus Anak 1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian 2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan 3. Penanganan Kerawanan Pangan 4. Keamanan Pangan	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten. a. Pelembagaan pemenuhan hak anak PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten. a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten. a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
X.	BIDANG PERTANAHAN	1. Sengketa Tanah Garapan 2. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
XI.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<p>3. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p> <p>4. Tanah Ulayat</p> <p>5. Tanah Kosong</p> <p>6. Penggunaan Tanah</p> <p>1. Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</p> <p>3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</p> <p>7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</p>	<p>Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten.</p> <p>Kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Kabupaten.</p> <p>Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten.</p> <p>a. Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>b. Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.</p> <p>a. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
		<p>8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>10. Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>11. Persampahan</p>	<p>hukum adat (MHA) terkait dengan Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Daerah Kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap:</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.</p> <p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>
XII.	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<p>1. Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Pencatatan Sipil</p> <p>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>4. <i>Profile</i> Kependudukan</p>	<p>Pelayanan pendaftaran penduduk.</p> <p>Pelayanan pencatatan sipil.</p> <p>a. Pengumpulan data kependudukan.</p> <p>b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan Kabupaten.</p> <p>Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Kabupaten.</p>
XIII.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<p>1. Penataan Desa</p> <p>2. Kerja Sama Desa</p> <p>3. Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan</p>	<p>Penyelenggaraan penataan Desa.</p> <p>Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.</p> <p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
XIV.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<p>Masyarakat Hukum Adat</p> <p>1. Pengendalian Penduduk</p> <p>2. Keluarga Berencana (KB)</p> <p>3. Keluarga Sejahtera</p>	<p>lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p> <p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten.</p> <p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal. \</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (KB)/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB) di Daerah kabupaten.</p> <p>a. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana (KB).</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>
XV.	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
		2. Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di jalan kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten. n. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. o. Penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten. a. Usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten. b. Usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten. c. Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
			<ul style="list-style-type: none"> d. Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan. e. Penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten. h. Usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten. j. Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja DLKR/ daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal.

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
XVI.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3. Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
		4. Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. b. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. c. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten. d. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. e. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten. f. pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten.
		5. Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang Perhubungan b. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada masyarakat.
		1. Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Bidang Komunikasi dan informatika.
		2. Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
XVII.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1. Pengawasan dan pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
		2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
		3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten.
		4. Pemberdayaan Usaha	Pemberdayaan usaha mikro yang

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
XVIII.	BIDANG PENANAMAN MODAL	<p>Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>5. Pengembangan UMKM</p> <p>1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>2. Promosi Penanaman Modal</p> <p>3. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.</p> <p>a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</p> <p>Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.</p> <p>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten.</p>
XIX.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<p>1. Kepemudaan</p> <p>2. Keolahragaan</p> <p>3. Kepramukaan</p> <p>4. Statistik Sektoral</p>	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten</p> <p>a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
XX.	BIDANG PERSANDIAN	Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah Kabupaten.
XXI.	BIDANG KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan 2. Kesenian Tradisional 3. Sejarah 4. Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten. <p>Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Pembinaan sejarah lokal Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
XXII.	BIDANG PERPUSTAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> 5. Permuseuman 1. Pembinaan Perpustakaan 2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 	<p>Pengelolaan museum Kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten. a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
XXIII.	BIDANG KEARSIPAN	1. Pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) melalui jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) pada tingkat Kabupaten.

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
XXIV.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>2. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip</p> <p>1. Perikanan Tangkap</p> <p>2. Perikanan Budidaya</p>	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p> <p>d. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten.</p> <p>d. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p> <p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>b. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>
XXV.	BIDANG PARIWISATA	<p>1. Destinasi Pariwisata</p> <p>2. Pemasaran Pariwisata</p> <p>3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>a. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten.</p> <p>d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten.</p> <p>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.</p> <p>Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.</p>
XXVI.	BIDANG PERTANIAN	<p>1. Sarana Pertanian</p>	<p>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten.</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
		<p>2. Prasarana Pertanian</p> <p>3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>4. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian</p>	<p>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</p> <p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten.</p> <p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi lain.</p> <p>a. Pengembangan prasarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</p> <p>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</p> <p>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten.</p>
XXVII.	BIDANG KEHUTANAN	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<p>a. Pengembangan industri agro.</p> <p>b. Perlindungan keanekaragaman hayati.</p> <p>c. Pemanfaatan lingkungan hutan.</p>
XXVIII.	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	Energi Baru Terbarukan	Pemanfaatan panas bumi dalam Daerah Kabupaten.
XXIX.	BIDANG PERDAGANGAN	1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan.</p> <p>b. Perkembangan waralaba.</p> <p>c. Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>d. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten.</p>

NO	JENIS URUSAN PEMERINTAHAN	URUSAN/ SUB URUSAN/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN YANG BISA DIKERJASAMAKAN
		2. Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
		3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten. b. harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten. c. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
		4. Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Daerah Kabupaten).
		5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
XXX.	BIDANG PERINDUSTRIAN	1. Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten.
		2. Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri
XXXI.	BIDANG TRANSMIGRASI	1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten.
		2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi	Fasilitasi legalisasi status tanah, penyusunan rencana teknis, dan pengembangan masyarakat.
		3. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		4. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM